GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN AKADEMI KEPERAWATAN TJOET NYA' DHIEN, AKADEMI FARMASI DAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan menunjang kebutuhan sumber daya manusia bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi milik Pemerintah Aceh pada masa transisi terhadap Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan, perlu adanya regulasi yang mengatur Akademi tersebut;

c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu mengatur pedoman pengelolaan Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan..../3

19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/2010, Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 354/E/O/2012, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AKADEMI KEPERAWATAN TJOET NYA' DHIEN, AKADEMI FARMASI DAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Akademi Pemerintah Aceh adalah Institusi Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma III.

7. Direktur..../4

7. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh.
8. Pembantu Direktur adalah Pembantu Direktur pada Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh.
9. Sekretariat adalah bagian dari organisasi untuk menunjang kegiatan organisasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap.
11. Senat Akademik adalah wahana dan sarana pengembangan kearah perluasan wawasan kependidikan serta integritas kepribadian tertinggi mahasiswa di Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh.
12. Dewan Penyantun adalah orang tua/wali mahasiswa atau tokoh-tokoh masyarakat.
13. Unit Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat UPMI adalah badan independen institusi pendidikan.
14. Unit Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPPPM adalah badan independen institusi pendidikan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan memperlancar proses belajar mengajar.
17. Bantuan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan dalam hal pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
18. Dana Penunjang Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat DPKA adalah dana yang diperoleh dari mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Aceh maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Pemerintah Aceh dalam masa transisi pengelolaan jenjang pendidikan tinggi kesehatan milik Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Akademi Pemerintah Aceh.

BAB III..../5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini mencakup:

a. Susunan organisasi;
b. Aset;
c. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
d. Pendanaan;
e. Penerimaan Dana; dan
f. Penggunaan Dana.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Akademi Pemerintah Aceh terdiri dari:
   a. Pembina Teknis;
   b. Direktur;
   c. Pembantu Direktur;
   d. Sekretariat;
   e. Dosen;
   f. Senat Akademik;
   g. Dewan Penyantun; dan
   h. UPMI.

(2) Bagan Susunan Organisasi Akademi Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Pembina Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan pendidikan Diploma III bidang kesehatan milik Pemerintah Aceh.

(2) Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Direktur Akademi Pemerintah Aceh yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas adalah mempunyai tugas mengkoordinir Perencanaan Program dan Anggaran; memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi akademik, membina hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan.

(3) Pembantu Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Pembantu Direktur pada Akademi Pemerintah Aceh yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Direktur yang terdiri dari:
   a. Pembantu Direktur I Bidang Akademi yang mempunyai tugas melaksanakan proses pendidikan, pengajaran, Evaluasi, Penelitian dan pengembangan, dan Praktek Laboratorium Skill serta Praktek Rumah Sakit, Industri, Puskesmas dan Apotik;
   b. Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memiliki tugas melaksanakan Pembinaan Kemahasiswaan; dan
   c. Pembantu Direktur III Bidang Kerjasama dan Program memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan *stakeholder* dan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4) Sekretariat.../6

(4) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang bertanggungjawab dalam Administrasi Umum & Perlengkapan, Perencanaan & Pelaporan, serta Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(5) Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari Dosen Tetap dan Tidak Tetap yang bertugas melaksanakan proses pengajaran, pelatihan sesuai kompetensinya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan kode etik jabatan fungsional, serta kegiatan lainnya yang menunjang tugas dan fungsinya, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(6) Senat Akademi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah Dosen Tetap yang bertugas merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik, merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik, merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan sesuai pedoman penyelenggaraan, memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi yang diajukan oleh Pimpinan Akademi; menilai pertanggungjawaban pimpinan Akademi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah perwakilan orang tua/wali mahasiswa yang memiliki tugas memberikan saran dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan keuangan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(8) UPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah Dosen Tetap yang bertugas sebagai penanggungjawab untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu bersama civitas akademika, menyusun pedoman mutu, mensosialisasikan dokumen-dokumen mutu, memberikan laporan secara periodik kepada direktur tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

(9) UPPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah Dosen Tetap yang bertanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan penyuluhan di masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
ASET
Pasal 7

(1) Aset yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana kerja dan pembelajaran merupakan aset milik Pemerintah Aceh.

(2) Pengadaan aset yang bersumber dari SPP, BPP, DPKA dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang dicatat dalam Buku/Kartu Inventaris Barang Dinas Kesehatan Aceh.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

(1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
   b. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
   c. Bantuan Pengembangan Pendidikan;
   d. Dana Penunjang Kegiatan Akademik; dan
   e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan..../7

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari mahasiswa yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Besaran Dana Penunjang Kegiatan Akademik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

(5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENERIMAAN DANA
Pasal 9

(1) Penerimaan dana APBA mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penerimaan SPP, BPP dan DPKA dapat disetor langsung oleh mahasiswa ke rekening Dewan Penyantun.

(3) Penerimaan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGGUNAAN DANA
Pasal 10

(1) Penggunaan dana APBA mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penggunaan dana SPP, BPP dan DPKA dapat dipergunakan langsung sesuai kebutuhan yang telah direncanakan oleh institusi bersama Dewan Penyantun.

(3) Penggunaan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

(1) Penatausahaan keuangan menggunakan:
   a. Buku Kas Umum;
   b. Buku Pembantu Kas Tunai;
   c. Buku Pembantu Simpanan Bank;
   d. Buku Pembantu Pajak; dan
   e. Buku Pembantu Panjar.

(2) Pelaporan keuangan dilakukan per semester sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban keuangan mengacu pada standar pembelian barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X..../8

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pengelolaan Akademi Pemerintah Aceh berpedoman pada Peraturan Gubernur ini sepanjang belum ditetapkan Keputusan Menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi tentang status Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Pengelolaan Akademi Pemerintah Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Oktober 2016
23 Muharram1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 72

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AKADEMI KEPERAWATAN TJOET NYA' DHIEN, AKADEMI FARMASI DAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN
PEMERINTAH ACEH,----------

TARIF SPP, BPP DAN DPKA

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
A	SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan)	Rp 1.800.000	Per semester
B	BPP (Bantuan Pengembangan Pendidikan)	Rp 2.000.000	1 Kali
C	DPKA (Dana Penunjang Kegiatan Akademik)		
(I)	Perlengkapan Mahasiswa		
1	Formulir Pendaftaran SPMB	Rp 200.000	1 Kali
2	Psikotes	Rp 150.000	1 Kali
3	Kesehatan dan Narkoba	Rp 250.000	1 Kali
4	Perlengkapan Mahasiswa		
	a. Jaket Almamater	Rp 300.000	1 Buah
	b. Pakaian Praktek Lab	Rp 300.000	1 Buah
	c. Pakaian Seragam Kuliah	Rp 350.000	1 Pasang
	d. Pakaian Praktek Klinik	Rp 350.000	1 Pasang
	e. Baju Olah Raga	Rp 250.000	1 pasang
	f. Name Tag	Rp 25.000	1 Buah
	g. Kartu Tanda Mahasiswa	Rp 25.000	1 Buah
	h. Sepatu	Rp 200.000	1 Pasang
5	PPSM (Pengenalan Program Study Mahasiswa)	Rp 400.000	1 Kali
6	Pengembangan Perpustakaan	Rp 100.000	1 Kali
7	Pengembangan Senat Mahasiswa	Rp 50.000	Per semester
8	Ujian KTI (Karya Tulis Ilmiah)	Rp 1.000.000	1 Kali
9	Pencetakan dan Penulisan Ijazah	Rp 100.000	1 Kali
10	Pencetakan dan Penulisan Pendamping ijazah	Rp 100.000	1 Kali
11	Pencetakan dan Penulisan Transkrip Akademik	Rp 100.000	1 Kali
12	Pencetakan Sertifikat Uji Kompetensi	Rp 100.000	1 Kali
13	Buku Panduan Praktikum	Rp 500.000	Per kegiatan
14	Peralatan Praktikum	Rp 500.000	Per kegiatan
15	Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi	Rp 2.000	Per lembar
16	Ujian Kompetensi	Ad cost	Per kegiatan
17	Yudisium	Ad cost	1 Kali
18	Wisuda	Ad cost	1 Kali
19	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium	Ad cost	1 Kali
20	Biaya PKL/PKMD	Ad cost	Per kegiatan
(II)	Jasa Pengelola Akademi		
1	Direktur		
	a. Lektor Kepala	Rp 2.875.000	Per Bulan
	b. Lektor	Rp 2.675.000	Per Bulan
2	Sekretaris	Rp 1.250.000	Per Bulan
3	Pembantu Direktur		
	a. Lektor Kepala	Rp 1.550.000	Per Bulan
	b. Lektor	Rp 1.350.000	Per Bulan
4	Kepala Unit	Rp 1.000.000	Per Bulan
5	Kepala Urusan	Rp 540.000	Per Bulan
6	Dosen yang diberi tugas tambahan	Rp 500.000	Per Bulan
7	Dewan Penyantun		
	Ketua	Rp 500.000	Per Bulan
	Bendahara	Rp 400.000	Per Bulan
	Sekretaris	Rp 250.000	Per Bulan
	Pengawas	Rp 200.000	Per Bulan
8	Bantuan Biaya Pendidikan Dosen	Rp 1.000.000	Per Semester
9	Pengelola IT		
	Administrator Website	Rp 350.000	Per Bulan
	Operator Pangkalan Data Dikti Feeder	Rp 300.000	Per Bulan

1	2	3	4
(III)	Jasa Dosen Pengajar		
1	Dosen Non Fungsional		
	a. S2/Spesialist	Rp 75.000	Per Pertemuan
2	Dosen Fungsional (Kelebihan Jam Mengajar)		
	a. Guru Besar	Rp 125.000	Per Pertemuan
	b. Lektor Kepala	Rp 100.000	Per Pertemuan
	c. Lektor	Rp 75.000	Per Pertemuan
	d. Asisten Ahli	Rp 50.000	Per Pertemuan
3	SP (Semester Pendek)		
	a. Teori	Rp 100.000	Per sks
	b. Praktek RS	Rp 200.000	Per sks
(IV)	Jasa Dosen Pembimbing		
1	Pembimbing Karya Tulis Ilmiah	Rp 225.000	Per Mahasiswa
2	Pembimbing Akademik	Rp 200.000	Per Semester
3	Pembimbing Kerja Lapangan/Praktikum	Rp 100.000	Per Mahasiswa
(V)	Workshop/Seminar/Sosialisasi		
1	Pengarah	Rp 1.100.000	Per Kegiatan
2	Penanggung Jawab	Rp 1.000.000	Per Kegiatan
3	Ketua/Wakil Ketua	Rp 900.000	Per Kegiatan
4	Koordinator	Rp 800.000	Per Kegiatan
5	Ketua Bidang	Rp 600.000	Per Kegiatan
6	Sekretaris	Rp 600.000	Per Kegiatan
7	Anggota Panitia	Rp 500.000	Per Kegiatan
8	Staf	Rp 400.000	Per Kegiatan
(VI)	Penyelenggaraan Ujian		
1	Penyusunan Naskah Soal Ujian	Rp 250.000	Per Mata Kuliah
2	Pemeriksaan Hasil Ujian	Rp 10.000	Per Mahasiswa
3	Penguji Tugas Akhir	Rp 250.000	Per Mahasiswa
4	Pengawas Ujian Akhir Semester dan SPMB	Rp 290.000	Per Kelas
(VII)	UPPMI		
1	Pengabdian Masyarakat	Rp 5.000.000	Per Paket
2	Penelitian Dosen	Rp 5.000.000	Per Paket
3	Ekstrakurikuler	Rp 25.000.000	Per Tahun
4	Bantuan Resiko Kerja di Laboratorium	Rp 500.000	Per Bulan

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH